



PUTUSAN

Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.TIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi**;

melawan

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **Xxxxxx** sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.TIb, tanggal 03 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 18 November 1993, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx** sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 573/40/XI/1993, Tanggal 20 November 1993;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Lampung Tengah selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Margo Jadi **Xxxxxx**, dan setelah itu pisah rumah;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **Xxxxxx**, S.Pd , umur 22 tahun;
 2. **Xxxxxx** S.Pd, umur 9 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 2 Juni 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Xxxxxx**;
 - b. Termohon sudah kurang memperhatikan Pemohon lagi.;
6. Bahwa pada pertengahan Agustus 2016, terjadi pertengkaran / perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di perumnas sekolahan tempat Pemohon bekerja di Desa Marga Jadi sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Yunanto, S.HI, M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah mendapatkan Surat Izin perceraian dari atasannya dengan nomor 879/562/V.03/MSJ/2018 tentang Pemberian izin Perceraian Pegawai negeri Sipil kepada Gimin, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Mesuji tanggal 14 Maret 2018, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dengan pendirian semula tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon membenarkan sebagian yang lain dan membantah sebagian yang lainnya;
- b. Bahwa Termohon membenarkan pada posita angka 1 sampai dengan 4 dan posita nomor 6;
- c. Bahwa Termohon membantah penyebab posita nomor 5 yakni poin a dan b sedangkan yang benar adalah Pemohon yang selingkuh lebih dahulu dengan wanita teman kerjanya yang bernama Marsiah dan telah menikah wanita lain yang bernama Sulistiowati pada bulan januari 2017 dan tidak benar Termohon tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan Pemohon sedangkan yang benar adalah Pemohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dengan anaknya;
- d. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
- e. Bahwa Termohon mengakui telah menikah sirri dengan laki-laki lain bulan Oktober 2016
- f. Bahwa Termohon membantah posita nomor 7 sedangkan yang benar tidak ada upaya keluarga Pemohon untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsvansi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (Madhiyah) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.dengan alasan Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon selama tenggang waktu tersebut sejak rentang waktu tersebut dan gaji Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan
2. Nafkah Iddah perbulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 24 Karat seberat 15 (lima belas) gram.
4. Nafkah seorang anak atas nama Xxxxxx bin xxxxxx, S.Pd, umur 9 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Juli 2018 yang secara rinci sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya keberatan dan menolak seluruh gugatan rekonsensi sebagai berikut :

- a. Nafkah madhiyah (lampau), Pemohon keberatan dengan alasan penghasilan Pemohon sebagai PNS sudah digunakan untuk membayar cicilan bank selama 12 tahun terhitung sejak 3 Oktober 2005 dan ditutup pada tahun 2013 kemudian meminjam lagi mulai tanggal 9 juli 2013 sampai dengan 9 juli 2025 dengan angsuran Rp 3.027.511,-(tiga juta dua puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah) perbulan.;
- b. Nafkah iddah, Pemohon keberatan dengan alasan Pemohon dengan Termohon sering ribut sehingga sepakat cerai dibawah tangan tanggal 13 Agustus 2016 dan Termohon sudah menikah sirri dengan Jainal Abidin tanggal 1 oktober 2016.;
- c. Mut'ah, Pemohon keberatan dengan alasan sisa gaji Pemohon selalu diberikan kepada Termohon dari awal menjadi PNS sampai tahun 2016.;
- d. Nafkah seorang anak Pemohon dengan Termohon atas nama Isbad Maulana Rofiqi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon tidak keberatan namun tidak ditentukan nomonalnya dan pembayarannya melalui kakak kandungnya (anak pertama Pemohon dengan Termohon).;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sedangkan mengenai replik atas gugatan rekonsensinya, Termohon tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut, Pemohon menyatakan dalam rereplik atau duplik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonsensinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- I. Bukti Surat – surat :

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/40/XI/93 tanggal 20 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.1) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya ;
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji PNS UPTD Mesuji Timur bulan Juli 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.2) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya
3. Fotokopi tanda terima gaji dari bulan Juni 2013 sampai dengan Juni 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.3) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya
4. Fotokopi slip gaji bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.4) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya
5. Fotokopi surat pernyataan keluarga terkait pinjaman ke bank Lampung yang ditandatangani oleh Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.5) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya.;
6. Fotokopi Tanda Pembayaran Premi Asuransi tanggal 9 Juli 2013 namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.6) .;
7. Fotokopi surat pernyataan ikrar talak tertanggal 13 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.7) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya
8. Fotokopi surat perjanjian cerai yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.8) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya
9. Fotokopi surat keterangan Termohon telah menikah dengan seseorang bernama Jainal Abidin tertanggal 1 Oktober 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, (bukti P.9) dan atas bukti tersebut Termohon membenarkan dan tidak membantahnya

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti Saksi – saksi :

1. Xxxxxx bin xxxxxx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kawan Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama kuliah di Tanjung Karang sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menikah lagi dengan orang lain pada bulan Oktober 2016 dan sekarang Termohon tinggal bersama orang tersebut bernama . Xxxxxx Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal tahun 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa Pemohon masih membiayai anak pertama untuk kuliah di Tanjung Karang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru sejumlah Rp 4000.000,-(empat juta rupiah) perbulan belum termasuk sertifikasi;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang belum menikah dengan wanita lain.;

2. Xxxxxx bin xxxxxx sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak.;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun pada saat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar saat penjemputan Termohon oleh keluarganya namun saksi tidak penyebab pertengkarnya;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu .;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon datang bersama suami sirri pada bulan september 2017;
 - Bahwa Termohon menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Jainal Abidin setelah pisah dari Pemohon.;
 - Bahwa saksi tidak megatahui ada upaya perdamaian dari keluarga Pemohon maupun Termohon;
 - Bahwa Pemohon bertempal tinggal sendiri di sekolah tidak bersama orang lain.;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut ;
1. Xxxxxx binti xxxxxx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, aka tetapi sekarang yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetaahui penyebabnya sedang yang saksi ketahui pemohon keluar dari tempat kediaman bersama;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada saat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2016 .;
 - Bahwa Termohon telah menikah sirri dengan seseorang bernama Jaenal Abidin pada bulan Oktober 2016.;
 - Bahwa saksi mendapatk informasi dari mantan suami seseorang yang bernama Sulistiowati yang telah pisah selama setahun dan mantan isterinya tersebut telah menikah dengan Pemohon sekiatar 5 (lima) bulan yang lalu.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Xxxxxx binti xxxxxx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah memiliki 2 (dua) orang anak.;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sekaarang setelah pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertekaran karena masalah hutang piutang karet;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui dari pengaduan Termohon dan orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak ada peristiwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak awal tahun 2016 dari pengaduan orang lain .;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon tinggal bersama dengan seseorang bernama Jaenal Abidin sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Sulistiowati dari informasi keluarga Sulistowati;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya perdamaian dari keluarga Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan konvensinya dan jawaban rekonsensinya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sedangkan mengenai gugatan rekonsensinya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bahkan telah dilakukan mediasi dengan seorang hakim mediator Yunanto,S.HI, M.H, namun tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikan Surat Keputusan nomor 879/562/V.03/MSJ/2018 tentang Pemberian izin Perceraian Pegawai negeri Sipil kepada Gimin, S.Pd yang dikeluarkan oleh Bupati Mesuji tanggal 14 Maret 2018 Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat administrasi

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Juni 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama " Jainal Abidin" bahkan Termohon sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki tersebut, sehingga mengakibatkan pada Agustus 2016 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pisah rumah namun penyebabnya karena Pemohon yang selingkuh lebih dahulu dengan wanita teman kerjanya yang bernama marsiah dan telah menikah wanita lain yang bernama Sulistiowati pada bulan januari 2017 dan membenarkan telah menikah dengan laki-laki lain bernama Jaenal Abidin atas dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonannya dan Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Pemohon dan Termohon mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal dan Termohon mengakui telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain bernama Jainal Abidin, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 diajukan oleh Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon Sebagai PNS sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi tanda terima gaji Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi slip gaji Pemotongan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan pemohon beserta potongan gajinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi surat pernyataan keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan Termohon atas pengajuan hutang di Bank Lampung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi premi asuransi) yang telah bermeterai cukup namun Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi surat pernyataan ikrar tala) yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikrar talak Pemohon terhadap Termohon diluar pengadilan namun bukti tersebut berlawanan dengan hukum materil yakni Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan*" sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus ditolak ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi surat perjanjian cerai) yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikrar talak Pemohon terhadap Termohon diluar pengadilan namun bukti tersebut berlawanan dengan hukum materil yakni Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan*" sehingga alat bukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus ditolak.;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi surat keterangan) yang merupakan surat dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bernama Jainal Abidin namun bukti tersebut berlawanan dengan hukum materil yakni Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 9 jo Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berisi masalah perkawinan, pencatatan perkawinan dan masa tunggu setelah perceraian sehingga alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta harus ditolak.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban atas permohonan, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 dan posita nomor 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri yakni saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan 4 dan posita nomor 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, Saksi 1, Saksi 2 dari Pemohon dan saksi 1, saksi 2 dari Termohon terbukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 18 Nopember 1993 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak Juni 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
3. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Januari 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Termohon telah menikah dibawah tangan (sirri) dengan laki-laki lain bernama Jainal Abidin pada bulan Oktober Tahun 2016
5. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* .;

2. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara *halal* yang paling dibenci Allah adalah *talak*." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

3. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله.

Artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvnsi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvnsi/Termohon konvensi terhadap permohonan cerai thalak Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi telah mengajukan gugatan rekonsvnsi berupa:

- a. Nafkah Madhiyah (lampau) sejak bulan Juli 2014 sampai dengan Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan.dengan alasan Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon dan gaji Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan
- b. Nafkah Iddah perbulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- c. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 24 Karat seberat 15 (lima belas) gram;
- d. Nafkah seorang anak atas nama Xxxxxx bin xxxxxx, S.Pd, umur 9 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsvnsi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsvnsi tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada isteri selama masa perkawinan dan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, nafkah iddah selama 3 bulan dan nafkah kepada anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi telah memberikan jawaban rekonsvnsi yang pada pokoknya keberatan dan menolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik pada poin (a) mengenai nafkah lampau (madhiyah), Pemohon/Tergugat Rekonsvnsi telah memberikan jawaban rekonsvnsi yang pada pokoknya keberatan dan menolak pada poin (a)

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tuntutan tersebut karena gaji Pemohon telah dipotong oleh Bank dari mulai tanggal 9 juli 2013 sampai dengan 9 juli 2025 dengan angsuran Rp 3.027.511 yang dikuatkan dengan bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa dalam replik rekonsensinya Penggugat/Termohon konvensi tidak membantah dan mengakui jawaban rekonsensi Tergugat/Pemohon konvensi serta tidak membantah alat bukti P.5 sehingga sesuai dengan Pasal 311 Rbg yang menyatakan pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta memenuhi batas minimal pembuktian maka gugatan pada poin (a) mengenai nafkah lampau (madhiyah) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik pada poin (b) mengenai nafkah iddah, Pemohon/Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya keberatan dan menolak pada poin (b) untuk membayar tuntutan tersebut dengan alasan sering ribut sehingga sepakat cerai dibawah tangan tanggal 13 Agustus 2016 dan Termohon sudah menikah dibawah tangan (sirri) dengan Jainal Abidin tanggal 1 oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 poin (b) akibat putusnya perkawinan dikarenakan talak adalah bekas suami wajib memberi nafkah 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz sedangkan Penggugat Rekonsensi dalam persidangan Termohon mengakui sudah menikah dibawah tangan (sirri) dengan Jainal Abidin tanggal 1 oktober 2016 padahal masih terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan belum bercerai sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 311 Rbg, pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat serta memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 80 angka 7 kompilasi hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap nafkah kepada isteri menjadi gugur apabila isteri nusyuz sedangkan dalam pasal 83 dan Pasal 84 angka 1 KHI telah diatur bahwa isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban utama bagi seorang isteri yakni berbakti lahir batin

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami di dalam batas – batas yang dibenarkan dalam Islam tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Termohon menjadi maka Majelis berpendapat bahwa Termohon telah berbuat nusyuz yang tanpa alasan yang sah sehingga sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila nusyuz*” maka tuntutan Termohon dalam gugatan rekonsvansi mengenai nafkah iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvansi mengenai poin (c) yakni mut'ah berupa emas 15 gram 24 karat dan sedangkan Tergugat Rekonsvansi keberatan dan menolak dengan alasan sisa gaji Pemohon selalu diberikan kepada Termohon dari awal menjadi PNS sampai tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 dan Pasal 159 kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tanpa syarat bila perceraian atas kehendak Pemohon tanpa melihat apakah Termohon telah berbuat nusyuz atau tidak maka tuntutan Penggugat rekonsvansi mengenai mut'ah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam mengenai pemberian mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda harus berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsvansi dan kepatutan maka tuntutan Penggugat Rekonsvansi/Termohon mut'ah berupa emas 15 gram 24 karat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonsvansi sebagai Pegawai Negeri Sipil (Kepala Sekolah SDN), P.2, P.3, P.4 dan keterangan seorang saksi dari Tergugat rekonsvansi (saksi 1) yang merupakan kawan Pemohon dibawah sumpahnya menyatakan bahwa pendapatan Pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil dengan tambahan penghasilan Minimal sekitar Rp 949.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang belum termasuk tunjangan sertifikasi dan lamanya masa perkawinan sejak 18 Nopember 1993 sampai dengan bulan Agustus 2018 (24 tahun 9 bulan) maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas sehingga Majelis

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan serta kepatutan,;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik pada poin (d) mengenai nafkah seorang anak atas nama Isbat Maulana Ropiqi umur 9 tahun sejumlah Rp 1.000.000,- (sejuta rupiah) setiap bulan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon tidak keberatan namun menolak ditentukan nominalnya pada poin (d) dan dengan syarat pembayarannya melalui kakak kandungnya (anak pertama Pemohon dengan Termohon) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pemohon rekonvensi tidak keberatan untuk nafkah seorang anak tersebut namun menolak menentukan nominalnya maka sesuai asas kepastian hukum, dalam putusan ini harus ditentukan nominalnya yang akan diberikan kepada anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, P.2, P.3, P.4 dan keterangan seorang saksi dari Tergugat rekonvensi (saksi 1) yang merupakan kawan Pemohon dibawah sumpahnya menyatakan bahwa pendapatan Pemohon sebagai Pegawai negeri Sipil dengan tambahan penghasilan Minimal sekitar Rp 949.000,- sampai dengan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) belum termasuk tunjangan sertifikasi maka Majelis Hakim menetapkan nafkah seorang anak atas nama Isbat Maulana Ropiqi umur 9 tahun sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan serta kepatutan.;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Gimin, S.Pd bin Wono Karso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa :
 - a. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. nafkah seorang anak atas nama Isbat Maulana Ropiqi umur 9 tahun sejumlah Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
setelah ikrar talak dijatuhkan
3. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis 16 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fitri, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Mukhrom, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 0297/Pdt.G/2018/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)